



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H.
Tempat Lahir : Tomohon;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/14 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tumatangtang Satu Lingkungan IV
Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Direktur Utama PD Pasar Kota
Tomohon sejak bulan Maret 2015 s.d. Maret 2016;
Pendidikan : Strata 1 (S-1);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan/perintah:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Di tingkat banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yakni: EDWIN SENDUK, S.H. dan NOCH NOVRI LOMBOAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor Reg.: 1276/SK/2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Desember 2019 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 17 Desember 2019 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 16 Juli 2019 Nomor Register Perkara PDS-01/R.1.15/Ft.1/07/2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon tanggal 2 Maret 2015, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PD Pasar Kota Tomohon Kelurahan Paslaten Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, **secara melawan hukum** menyalahgunakan uang kas Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon sebesar Rp.218.951.500,- (*dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*) yang bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar, Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2006 tentang Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Badan Pengawas serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon tanggal 28 Desember 2006, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp.218.951.500,- (*dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh*

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu lima ratus rupiah), **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H.** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon tanggal 2 Maret 2015 yang memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 27 Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 tahun 2006 antara lain:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Pasar;
- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran PD Pasar tahunan kepada Badan Pengawasan untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas;
- d. Membina pegawai/karyawan;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan PD Pasar;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili PD Pasar baik di dalam dan diluar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/laba;
- i. Melaksanakan pengelolaan kebersihan Kota Tomohon;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota;

- Bahwa terkait dengan tugas serta fungsi Terdakwa selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon dalam hal mengurus dan mengelola kekayaan PD Pasar Kota Tomohon ternyata tidak dilakukan sebagaimana mestinya dimana Terdakwa justru menyalahgunakan uang kas PD Pasar Kota Tomohon dengan cara memerintahkan kepada saksi MONGDONG WILLIAM ACHAS TAMBOTO selaku Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon dan saksi MEILAN MEGGIE FRANNY MAIT selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dari kas

Halaman 4 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD Pasar Kota Tomohon yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengeluaran dan serta peruntukannya sebagaimana yang tertera dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD Pasar Kota Tomohon serta tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran dan pengeluaran uang kas Perusahaan Daerah Kota Tomohon yang dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 yang kemudian digunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2015 bertempat di kantor PD Pasar Kota Tomohon Terdakwa memanggil saksi MONGDONG WELLIAM ACHAS TAMBOTO selaku Kepala Bagian Keuangan dan saksi MEILAN MEGGIE FRANNY MAIT selaku Bendahara Pengeluaran PD Pasar Kota Tomohon dengan maksud menyampaikan keinginan Terdakwa untuk menggunakan uang kas PD Pasar Kota Tomohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas permohonan Terdakwa tersebut kemudian saksi MONGDONG WELLIAM ACHAS TAMBOTO dan saksi MEILAN MEGGIE FRANNY MAIT mengeluarkan uang perusahaan PD Pasar Kota Tomohon dari kas perusahaan secara tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana permintaan Terdakwa yang selanjutnya dilakukan Terdakwa secara bertahap dengan jumlah nominal uang yang bervariasi dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 hingga jumlah nominal uang kas sebesar Rp.218.951.500,- (*dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*), sebagaimana terdapat dalam kartu catatan karyawan atas nama Terdakwa terkait penggunaan uang yang berasal dari kas PD Pasar Kota Tomohon yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TANGGAL	NOMINAL (Rp)	NOMINAL (Rp)
1	Pinjaman uangdi berikan kepada Ibu HOFNY KALALO,SH	09 Februari 2015	500.000	
2	Pengembalian pinjaman	25 Februari 2015		500.000
3	Pinjaman uangdi berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	06 Maret 2015	1.000.000	
4	Pinjaman uangdi berikan kepada	07 Maret 2015	1.000.000	

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ibu HOFNY KALALO,SH			
5	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	09 Maret 2015	100.000.000	
6	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	13 Maret 2015	3.000.000	
7	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	19 Maret 2015	1.500.000	
8	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	24 Maret 2015	250.000	
9	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	05 Maret 2015	1.993.000	
10	Pengembalian pinjaman	25 Maret 2015		3.743.000
11	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	28 Maret 2015	500.000	
12	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	28 Maret 2015	5.000.000	
13	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	02 April 2015	3.800.000	
14	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	08 April 2015	400.000	
15	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	14 April 2015	1.288.000	
16	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	15 April 2015	1.982.000	
17	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	17 April 2015	2.500.000	
18	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	18 April 2015	1.000.000	
19	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	20 April 2015	795.000	
20	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	22 April 2015	830.000	
21	Pinjaman uangdi berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH(selisih lebih bayar biaya perjalanan dinas)	23 April 2015	1.938.500	
22	Pinjaman uangdi berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH (selisih lebih bayar beli pakaian olah raga karyawan)	23 April 2015	630.000	
23	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	30 APRIL 2015	7.500.000	
24	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	09 Mei 2015	1.836.500	
25	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	09 Mei 2015	301.000	
26	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	09 Mei 2015	1.500.000	
27	Pengembalian pinjaman	23 Mei 2015		801.000
28	Pinjaman uangatas nama ibu HOFNY KALALO,SH dan di berikan kepada Stella Rau (pengembalian belanja)	04 Juni 2015	250.000	
29	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	04 Juni 2015	1.510.000	
30	Pinjaman uang atas nama. ibu HOFNY KALALO,SH dan di berikan kepada Carlo Rompas (pengembalian belanja)	10 Juni 2015	200.000	
31	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	12 Juni 2015	1.000.000	
32	Pinjaman uang atas nama. ibu HOFNY KALALO,SH dan di berikan kepada Carlo Rompas (pengembalian)	16 Juni 2015	600.000	
33	Pinjaman uang di berikan kepada	20 juni 2015	300.000	

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ibu HOFNY KALALO,SH			
34	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	23 Juni 2015	400.000	
35	Pinjaman uang atas nama. HOFNY KALALO,SH dan di berikan kepada Carlo Rompas (pengembalian Belanja)	24 juni 2015	275.000	
36	Pengembalian pinjaman	25 juni 2015		545.000
37	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	04 Juli 2015	2.000.000	
38	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	07 Juli 2015	10.000.000	
39	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	13 Juli 2015	1.000.000	
40	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	14 Juli 2015	700.000	
41	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	16 Juli 2015	7.000.000	
42	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	18 Juli 2015	2.000.000	
43	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	20 Juli 2015	4.000.000	
44	Pengembalian pinjaman	23 Juli 2015		9.854.629
45	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	24 Juli 2015	1.700.000	
46	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	27 Juli 2015	250.000	
47	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	01 Agustus 2015	2.000.000	
48	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	03 Agustus 2015	3.000.000	
49	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH (TICKET)	03 Agustus 2015	2.961.000	
50	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	07 Agustus 2015	20.000.000	
51	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	13 Agustus 2015	1.030.000	
52	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	21 Agustus 2015	2.500.000	
53	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	22 Agustus 2015	2.500.000	
54	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	31 Agustus 2015	10.000.000	
55	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	16 September 2015	2.240.000	
56	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	19 Sept 2015	3.200.000	
57	Pinjaman uangdi berikan kepada Ibu HOFNYKALALO,SH	21 Sept 2015	8.000.000	
58	Pengembalian pinjaman	25 sept 2015		8.000.000
59	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	26 Sept 2015	200.000	
60	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	29 Sept 2015	5.000.000	
61	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	01 Okt 2015	1.228.000	
62	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	02 OKT 2015	1.250.000	
63	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	03 Okt 2015	1.000.000	
64	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	10 Okt 2015	1.500.000	
65	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	16 Okt 2015	3.000.000	
66	Pinjaman uang di berikan kepada	17 Okt 2015	2.000.000	

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ibu HOFNY KALALO,SH			
67	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	20 Okt 2015	1.303.000	
68	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	21 Okt 2015	1.500.000	
69	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	22 Okt 2015	2.000.000	
70	Pengembalian pinjaman	23 Okt 2015		4.854.371
71	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	27 Okt 2015	1.100.000	
72	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	28 Okt 2015	500.000	
73	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	29 Okt 2015	2.000.000	
74	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	31 Okt 2015	1.200.000	
75	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	02 Nov 2015	1.500.000	
76	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	04 Nov 2015	2.500.000	
77	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	09 Nov 2015	2.850.000	
78	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	10 Nov 2015	3.100.000	
79	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	13 Nov 2015	2.000.000	
80	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	16 Nov 2015	2.000.000	
81	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH (selisih lebih bayar biaya perjalanan dinas ticket)	18 Nov 2015	2.572.400	
82	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH (BELANJA)	20 Nov 2015	303.000	
83	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	21 Nov 2015	1.000.000	
84	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	27 Nov 2015	1.000.000	
85	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	28 Nov 2015	500.000	
86	Pengembalian pinjaman	23 Nov 2015		2.000.000
87	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	02 Des 2015	1.230.000	
88	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH (BELANJA IKAN MUJAIR)	05 Des 2015	135.000	
89	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	17 Des 2015	100.000	
90	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	19 Des 2015	2.750.000	
91	Pengembalian pinjaman	19 Des 2015		35.000.000
92	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	08 Jan 2016	1.600.000	
93	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	11 Jan 2016	2.200.000	
94	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	18 Jan 2016	1.250.000	
95	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	20 Jan 2016	303.000	
96	Pengembalian pinjaman	25 Jan 2016		1.036.400
97	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	27 Jan 2016	270.000	
98	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	30 Jan 2016	200.000	
99	Pinjaman uang di berikan kepada	01 Feb 2016	300.000	

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ibu HOFNY KALALO,SH			
100	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	05 Feb 2016	385.000	
101	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	10 Feb 2016	2.181.000	
102	Pengembalian pinjaman	10 Feb 2016		3.384.500
	TOTAL		218.951.500	

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 Terdakwa menggunakan uang kas PD Pasar Kota Tomohon untuk kepentingan pribadi dengan jumlah nominal uang sebesar Rp.288.670.400,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) dan telah dikembalikan sebanyak Rp.69.718.900,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total uang kas PD Pasar Kota Tomohon yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah senilai Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 saksi JAMES A.H. ROTIKAN, SE yang saat itu menjabat selaku Plt (Pelaksana Tugas) Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon tahun 2016 sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016 yang selanjutnya pada bulan Januari 2017 diangkat secara definitif sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon, memperoleh informasi dari Kabag Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon yakni saksi MONGDONG WELLIAM ACHAS TAMBOTO mengenai adanya penyalahgunaan uang kas PD Pasar Kota Tomohon yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme Pengeluaran Uang Kas PD Pasar Kota Tomohon selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon periode tahun 2015 sampai 2016 yang berjumlah sebesar **Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)**, lalu selanjutnya saksi REPSI NONGKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Umum PD Pasar Kota Tomohon periode

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 sejumlah **Rp.199.833.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**, serta saksi THEODORUS JOHANES PAULUS PAAT, SIP, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Plt. Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon periode tahun 2016 senilai **Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**;

- Bahwa kemudian saksi JAMES A.H. ROTIKAN, SE selaku Plt (Pelaksana Tugas) Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon periode tahun 2016 setelah mendapat informasi tersebut kemudian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Terdakwa beserta saksi REPSI NONGKO, dan saksi THEODORUS JOHANES PAULUS PAAT, SIP untuk segera mengembalikan uang kas Perusahaan PD Pasar Kota Tomohon dengan mengirimkan surat kepada mereka masing-masing, sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian sebagai berikut:

Pemberitahuan I

- 1) Surat Nomor: 034/PDP-KT/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Pemberitahuan kepada HOFNY S.C. KALALO, SH tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh James Rotikan selaku PLT. Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- 2) Surat Nomor: 035/PDP-KT/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Pemberitahuan kepada REPSI NONGKO tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.199.833.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh James Rotikan selaku Plt. Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- 3) Surat Nomor: 037/PDP-KT/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Pemberitahuan kepada THEODORUS PAAT, SIP tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.175.000.000,- (seratus tujuh

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh James Rotikan selaku PLT.

Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;

Pemberitahuan II

- 1) Surat Nomor: 010a/PDP-KT/III/2017 tanggal (tanpa tanggal) Maret 2017 perihal Pemberitahuan kepada HOFNY S.C. KALALO, SH tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- 2) Surat Nomor: 010b/PDP-KT/III/2017 tanggal (tanpa tanggal) Maret 2017 perihal Pemberitahuan kepada REPSI NONGKO tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.199.833.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- 3) Surat Nomor: 010c/PDP-KT/III/2017 tanggal (tanpa tanggal) Maret 2017 perihal Pemberitahuan kepada THEODORUS PAAT, SIP tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;

Pemberitahuan III

- 1) Surat Nomor: 028a/PDP-KT/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal Pemberitahuan kepada HOFNY S.C. KALALO, SH tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- 2) Surat Nomor: 028b/PDP-KT/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal Pemberitahuan kepada REPSI NONGKO tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.199.833.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta

Halaman 11 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;

- 3) Surat Nomor: 028c/PDP-KT/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal Pemberitahuan kepada THEODORUS PAAT, SIP tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;

Pemberitahuan IV

- 1) Surat Nomor: 034/PDP-KT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Pemberitahuan kepada HOFNY S.C. KALALO, SH tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
 - 2) Surat Nomor: 036/PDP-KT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Pemberitahuan kepada REPSI NONGKO tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.199.833.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
 - 3) Surat Nomor: 035/PDP-KT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Pemberitahuan kepada THEODORUS PAAT, SIP tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- Bahwa terhadap surat tersebut Terdakwa tidak pernah menindaklanjutinya dengan mengembalikan uang kas PD Pasar Kota Tomohon sehingga mengakibatkan menurunnya kemampuan usaha PD Pasar Kota Tomohon dalam mencari keuntungan sesuai dengan tujuan pendirian Perusahaan Daerah Kota Tomohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membebani kas perusahaan serta mempengaruhi dan menghambat kegiatan operasional PD Pasar Kota Tomohon;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang kas Perusahaan PD Pasar Kota Tomohon yang digunakan untuk memenuhi keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan saksi DEETJE MARTHA TILENG selaku Ketua Badan Pengawas PD Pasar Kota Tomohon kendati Terdakwa merupakan bagian dari direksi perusahaan yang dalam setiap tindakan pengeluaran uang perusahaan atau pengambilan suatu keputusan oleh pihak Direksi PD Pasar Kota Tomohon wajib untuk melibatkan Badan Pengawas dalam kaitan dengan tugas dan kewenangan mengawasi jalannya roda operasional perusahaan khususnya terkait adanya pengeluaran uang atau pengambilan suatu keputusan oleh pihak Direksi PD Pasar Kota Tomohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 tahun 2006 tentang Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Pengawas serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon. Bahwa selain itu penggunaan uang kas untuk kepentingan pribadi Terdakwa juga tidak dilaporkan Terdakwa secara berjenjang kepada Walikota Tomohon selaku atasan tertinggi Terdakwa dalam struktur organisasi PD Pasar Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar;

- Bahwa pengeluaran uang kas PD Pasar Kota Tomohon oleh Terdakwa tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang seharusnya sebagaimana tugas pokok PD Pasar Kota Tomohon yaitu pengeluaran uang PD Pasar hanya diperbolehkan terhadap pembayaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) antara lain berupa biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), Rumah Tangga kantor, Gaji Pegawai dan Direksi, biaya kebersihan, biaya pemeliharaan, biaya operasional kendaraan dinas, pembayaran BPJS, pembayaran listrik, telepon dan air serta biaya-biaya lain yang ada hubungannya

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan pengelolaan operasional PD Pasar Kota Tomohon maupun investasi bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan PD Pasar Kota Tomohon, sehingga sangat tidak diperbolehkan mengeluarkan uangkas perusahaan diluar dari yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta kebutuhan operasional PD Pasar Kota Tomohon, selain itu perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan tugas pokok PD Pasar oleh karena PD Pasar Kota Tomohon tidak memiliki tugas pokok untuk melakukan kegiatan simpan pinjam uang milik perusahaan baik kepada masyarakat umum maupun internal kepada karyawan dan direksi PD Pasar Kota Tomohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2006 tentang Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Badan Pengawas serta Struktur Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon tanggal 28 Desember 2006, dalam ketentuan menjelaskan bahwa: *Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon selanjutnya disebut PD Pasar merupakan Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan pasar di Kota Tomohon;*

- Bahwa adapun sumber pendapatan harian PD Pasar Kota Tomohon berasal dari tagihan retribusi pasar berupa setoran retribusi kios, lapak dan ruko, sewa kontrak tahunan ruko, parkir, sewa pelataran, listrik, Toilet, dan pabrik es yang mana dari hasil pembayaran retribusi tersebut masuk kedalam rekening kas PD Pasar Kota Tomohon melalui saksi Eva Nora Kaunang selaku bendahara penerimaan yang kemudian dari pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan PD Pasar Kota Tomohon antara lain berupa biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), Rumah Tangga kantor, Gaji Pegawai dan Direksi, biaya kebersihan, biaya pemeliharaan, biaya operasional kendaraan dinas, pembayaran BPJS, pembayaran listrik, telepon dan air serta biaya-biaya lain yang ada hubungannya pelaksanaan dan pengelolaan operasional PD Pasar Kota Tomohon.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon menyalahgunakan uang kas PD

Halaman 14 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kota Tomohon secara bertahap dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 hingga mencapai jumlah Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

Pasal 4 ayat (1), (2) yang menyebutkan:

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) Secara tertib dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Pasal 1 huruf (e) Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 tahun 2006 tentang syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian direksi badan pengawas serta struktur organisasi dan tata kerja PD Pasar Kota Tomohon.

Pasal 1 huruf e:

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon selanjutnya disebut PD Pasar, merupakan perusahaan milik pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan pasar di kota Tomohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon.

Pasal 4, tugas pokok PD Pasar, yaitu:

- a) PD Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pasar yang berhubungan dengan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup aspek sosial, kesehatan, kebersihan dan pelayanan umum;
- b) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, PD Pasar dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- c) Tugas -tugas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

Pasal 5, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum pada pasal 4, PD Pasar mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Pelayanan umum/jasa;
 - c) Mengelola Pendapatan Daerah;
 - d) Melaksanakan pengawasan, perbaikan dan penertiban penggunaan fasilitas;
 - e) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berjenjang sampai kepada Kepala Daerah;
- 5) Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kependudukan Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan:

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:

- a) Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMD;

Bahwa perbuatan Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon sejak bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 yang dilakukan dengan tujuan

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri yakni sebesar Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), telah menurunkan kemampuan usaha PD Pasar Kota Tomohon dalam mencari keuntungan sesuai dengan tujuan pendirian Perusahaan Daerah Kota Tomohon, selain itu perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindakan professional yang diambil dalam rangka operasional perusahaan daerah untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga mengakibatkan berkurangnya uang perusahaan PD Pasar Kota Tomohon serta kerugian keuangan daerah yang tergolong dalam kategori keuangan negara sebesar Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsider

Bahwa Terdakwa **HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon tanggal 2 Maret 2015, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Perusahaan daerah (PD) Pasar Kota Tomohon Kelurahan Paslaten Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. pasal 35 ayat

Halaman 17 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi** yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 memerintahkan saksi MONGDONG WILLIAM ACHAS TAMBOTO selaku Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon dan saksi MEILAN MEGGIE FRANNY MAIT selaku Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan dan mengeluarkan uang dari kas PD Pasar Kota Tomohon yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tertera dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD Pasar Kota Tomohon serta tidak sesuai dengan mekanisme/prosedur pembayaran dan pengeluaran uang perusahaan, sebesar Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadinya, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H.** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon tanggal 2 Maret 2015 yang memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 27 Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 tahun 2006 antara lain:

- Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Pasar;
- Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran PD Pasar tahunan kepada Badan Pengawasan untuk mendapat pengesahan;

Halaman **18** dari **82** halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas;
- d. Membina pegawai/karyawan;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan PD Pasar;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili PD Pasar baik di dalam dan diluar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/laba;
- i. Melaksanakan pengelolaan kebersihan Kota Tomohon;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota.

- Bahwa terkait dengan tugas serta fungsi Terdakwa selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon dalam hal mengurus dan mengelola kekayaan PD Pasar Kota Tomohon ternyata tidak dilakukan sebagaimana mestinya dimana Terdakwa justru menyalahgunakan uang kas PD Pasar Kota Tomohon dengan cara memerintahkan kepada saksi MONGDONG WILLIAM ACHAS TAMBOTO selaku Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon dan saksi MEILAN MEGGIE FRANNY MAIT selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dari kas PD. Pasar Kota Tomohon yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengeluaran dan serta peruntukannya sebagaimana yang tertera dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD Pasar Kota Tomohon serta tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran dan pengeluaran uang kas Perusahaan Daerah Kota Tomohon yang dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 yang kemudian digunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2015 bertempat di kantor PD Pasar Kota Tomohon Terdakwa memanggil saksi MONGDONG WILLIAM ACHAS TAMBOTO selaku Kepala Bagian Keuangan dan saksi MEILAN MEGGIE FRANNY MAIT selaku Bendahara Pengeluaran PD Pasar Kota Tomohon dengan maksud menyampaikan keinginan Terdakwa untuk menggunakan uang kas PD Pasar Kota

Halaman 19 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas permohonan Terdakwa tersebut kemudian saksi MONGDONG WELLIAM ACHAS TAMBOTO dan saksi MEILAN MEGGIE FRANNY MAIT mengeluarkan uang perusahaan PD Pasar Kota Tomohon dari kas perusahaan secara tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana permintaan Terdakwa yang selanjutnya dilakukan Terdakwa secara bertahap dengan jumlah nominal uang yang bervariasi dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 hingga jumlah nominal uang kas sebesar Rp.218.951.500,- (*dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*), sebagaimana terdapat dalam kartu catatan karyawan atas nama Terdakwa terkait penggunaan uang yang berasal dari kas PD Pasar Kota Tomohon yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	TANGGAL	NOMINAL (Rp)	NOMINAL (Rp)
1	Pinjaman uangdi berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	09 Februari 2015	500.000	
2	Pengembalian pinjaman	25 Februari 2015		500.000
3	Pinjaman uangdi berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	06 Maret 2015	1.000.000	
4	Pinjaman uangdi berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	07 Maret 2015	1.000.000	
5	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	09 Maret 2015	100.000.000	
6	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	13 Maret 2015	3.000.000	
7	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	19 Maret 2015	1.500.000	
8	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	24 Maret 2015	250.000	
9	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	05 Maret 2015	1.933.000	
10	Pengembalian pinjaman	25 Maret 2015		3.743.000
11	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	28 Maret 2015	500.000	
12	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	28 Maret 2015	5.000.000	
13	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	02 April 2015	3.800.000	
14	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	08 April 2015	400.000	
15	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	14 April 2015	1.288.000	
16	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	15 April 2015	1.982.000	
17	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	17 April 2015	2.500.000	
18	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	18 April 2015	1.000.000	
19	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	20 April 2015	795.000	
20	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	22 April 2015	830.000	
21	Pinjaman uangdi berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH (selisih lebih bayar biaya perjalanan dinas)	23 April 2015	1.938.000	
22	Pinjaman uangdi berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH(selisih lebih bayar beli pakaian olah raga karyawan)	23 April 2015	630.000	
23	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	30 APRIL 2015	7.500.000	
24	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	09 Mei 2015	1.836.500	
25	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	09 Mei 2015	301.000	
26	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	09 Mei 2015	1.500.000	
27	Pengembalian pinjaman	23 Mei 2015		801.000
28	Pinjaman uangatas nama ibu HOFNY KALALO,SH dan di berikan kepada Stella Rau (pengembalian belanja)	04 Juni 2015	250.000	
29	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	04 Juni 2015	1.510.000	
30	Pinjaman uang atas nama. ibu HOFNY KALALO,SH dan di berikan kepada Carlo Rompas(pengembalian belanja)	10 juni 2015	200.000	
31	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	12 Juni 2015	1.000.000	
32	Pinjaman uang atas nama. ibu HOFNY KALALO,SH dan di berikan kepada Carlo Rompas (pengembalian)	16 Juni 2015	600.000	
33	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	23 Juni 2015	400.000	
34	Pinjaman uang atas nama. HOFNY KALALO,SH dan di berikan kepada Carlo Rompas(pengembalian Belanja)	24 juni 2015	275.000	
35	Pengembalian pinjaman	25 juni 2015		545.000
36	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	09 Juli 2015	2.000.000	
37	Pinjaman uang di berikan kepada ibu HOFNY KALALO,SH	07 Juli 2015	10.000.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk menyajikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan proses peradilan, terdapat informasi yang bersifat rahasia atau informasi yang berkaitan dengan proses peradilan yang tidak dapat diungkapkan kepada publik. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-39013000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 Terdakwa menggunakan uang kas PD Pasar Kota Tomohon untuk kepentingan pribadi dengan jumlah nominal uang sebesar Rp.288.670.400,- (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) dan telah dikembalikan sebanyak Rp.69.718.900,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total uangkas PD Pasar Kota Tomohon yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah senilai Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 saksi JAMES A.H. ROTIKAN, SE yang saat itu menjabat selaku Plt (Pelaksana Tugas) Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon tahun 2016 sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016 yang selanjutnya pada bulan Januari 2017 diangkat secara definitif sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon, memperoleh informasi dari Kabag Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon yakni saksi MONGDONG WELLIAM ACHAS TAMBOTO mengenai adanya penyalahgunaan uang kas PD Pasar Kota Tomohon yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme Pengeluaran Uang Kas PD Pasar Kota Tomohon selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon periode tahun 2015 sampai 2016 yang berjumlah sebesar Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), lalu selanjutnya saksi REPSI NONGKO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur Umum PD Pasar Kota Tomohon periode tahun 2015 sejumlah Rp.199.833.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), serta saksi THEODORUS JOHANES PAULUS PAAT, SIP, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Plt. Direktur Utama

Halaman 22 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD. Pasar Kota Tomohon periode tahun 2016 senilai Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi JAMES A.H. ROTIKAN, SE selaku Plt (Pelaksana Tugas) Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon periode tahun 2016 setelah mendapat informasi tersebut kemudian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Terdakwa beserta saksi REPSI NONGKO, dan saksi THEODORUS JOHANES PAULUS PAAT, SIP untuk segera mengembalikan uang kas Perusahaan PD Pasar Kota Tomohon dengan mengirimkan surat kepada mereka masing-masing, sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian sebagai berikut:

Pemberitahuan I

- 1) Surat Nomor: 034/PDP-KT/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Pemberitahuan kepada HOFNY S.C. KALALO, SH tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh James Rotikan selaku PLT. Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- 2) Surat Nomor: 035/PDP-KT/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Pemberitahuan kepada REPSI NONGKO tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.199.833.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh James Rotikan selaku Plt. Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- 3) Surat Nomor: 037/PDP-KT/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Pemberitahuan kepada THEODORUS PAAT, SIP tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh James Rotikan selaku PLT. Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;

Pemberitahuan II

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Nomor: 010a/PDP-KT/III/2017 tanggal (tanpa tanggal) Maret 2017 perihal Pemberitahuan kepada HOFNY S.C. KALALO, SH tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- 2) Surat Nomor: 010b/PDP-KT/III/2017 tanggal (tanpa tanggal) Maret 2017 perihal Pemberitahuan kepada REPSI NONGKO tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.199.833.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- 3) Surat Nomor: 010c/PDP-KT/III/2017 tanggal (tanpa tanggal) Maret 2017 perihal Pemberitahuan kepada THEODORUS PAAT, SIP tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;

Pemberitahuan III

- 1) Surat Nomor: 028a/PDP-KT/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal Pemberitahuan kepada HOFNY S.C. KALALO, SH tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- 2) Surat Nomor: 028b/PDP-KT/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal Pemberitahuan kepada REPSI NONGKO tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.199.833.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Nomor: 028c/PDP-KT/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal Pemberitahuan kepada THEODORUS PAAT, SIP tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;

Pemberitahuan IV

- 1) Surat Nomor: 034/PDP-KT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Pemberitahuan kepada HOFNY S.C. KALALO, SH tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- 2) Surat Nomor: 036/PDP-KT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Pemberitahuan kepada REPSI NONGKO tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.199.833.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- 3) Surat Nomor: 035/PDP-KT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Pemberitahuan kepada THEODORUS PAAT, SIP tentang Penyelesaian Pinjaman Lunak dari Kas PD. Pasar Tomohon Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh JAMES ROTIKAN selaku Direktur Utama PD. Pasar Kota Tomohon;
- Bahwa terhadap surat tersebut Terdakwa tidak pernah menindaklanjutinya dengan mengembalikan uang kas PD Pasar Kota Tomohon sehingga mengakibatkan menurunnya kemampuan usaha PD Pasar Kota Tomohon dalam mencari keuntungan sesuai dengan tujuan pendirian Perusahaan Daerah Kota Tomohon serta membebani kas perusahaan serta mempengaruhi dan menghambat kegiatan operasional PD Pasar Kota Tomohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang kas Perusahaan PD Pasar Kota Tomohon yang digunakan untuk memenuhi keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan saksi DEETJE MARTHA TILENG selaku Ketua Badan Pengawas PD Pasar Kota Tomohon kendati Terdakwa merupakan bagian dari direksi perusahaan yang dalam setiap tindakan pengeluaran uang perusahaan atau pengambilan suatu keputusan oleh pihak Direksi PD Pasar Kota Tomohon wajib untuk melibatkan Badan Pengawas dalam kaitan dengan tugas dan kewenangan mengawasi jalannya roda operasional perusahaan khususnya terkait adanya pengeluaran uang atau pengambilan suatu keputusan oleh pihak Direksi PD Pasar Kota Tomohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 tahun 2006 tentang Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Pengawas serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon. Bahwa selain itu penggunaan uang kas untuk kepentingan pribadi Terdakwa juga tidak dilaporkan Terdakwa secara berjenjang kepada Walikota Tomohon selaku atasan tertinggi Terdakwa dalam struktur organisasi PD Pasar Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar;
- Bahwa pengeluaran uang kas PD Pasar Kota Tomohon oleh Terdakwa tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang seharusnya sebagaimana tugas pokok PD Pasar Kota Tomohon yaitu pengeluaran uang PD Pasar hanya diperbolehkan terhadap pembayaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) antara lain berupa biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), Rumah Tangga kantor, Gaji Pegawai dan Direksi, biaya kebersihan, biaya pemeliharaan, biaya operasional kendaraan dinas, pembayaran BPJS, pembayaran listrik, telepon dan air serta biaya-biaya lain yang ada hubungannya pelaksanaan dan pengelolaan operasional PD Pasar Kota Tomohon maupun investasi bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan PD Pasar Kota Tomohon,

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat tidak diperbolehkan mengeluarkan uang kas perusahaan diluar dari yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta kebutuhan operasional PD Pasar Kota Tomohon, selain itu perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan tugas pokok PD Pasar oleh karena PD Pasar Kota Tomohon tidak memiliki tugas pokok untuk melakukan kegiatan simpan pinjam uang milik perusahaan baik kepada masyarakat umum maupun internal kepada karyawan dan direksi PD Pasar Kota Tomohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2006 tentang Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Badan Pengawas serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon tanggal 28 Desember 2006, dalam ketentuan menjelaskan bahwa: *Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon selanjutnya disebut PD Pasar merupakan Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan pasar di Kota Tomohon;*

- Bahwa adapun sumber pendapatan harian PD Pasar Kota Tomohon berasal dari tagihan retribusi pasar berupa setoran retribusi kios, lapak dan ruko, sewa kontrak tahunan ruko, parkir, sewa pelataran, listrik, Toilet, dan pabrik es yang mana dari hasil pembayaran retribusi tersebut masuk kedalam rekening kas PD Pasar Kota Tomohon melalui saksi Eva Nora Kaunang selaku bendahara penerimaan yang kemudian dari pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan PD Pasar Kota Tomohon antara lain berupa biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), Rumah Tangga kantor, Gaji Pegawai dan Direksi, biaya kebersihan, biaya pemeliharaan, biaya operasional kendaraan dinas, pembayaran BPJS, pembayaran listrik, telepon dan air serta biaya-biaya lain yang ada hubungannya pelaksanaan dan pengelolaan operasional PD Pasar Kota Tomohon;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon menyalahgunakan uangkas PD Pasar Kota Tomohon secara bertahap dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 hingga mencapai jumlah Rp.218.951.500,- (dua

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah),
bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan uangnegara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

Pasal 4 ayat (1), (2) yang menyebutkan:

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - (2) Secara tertib dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pasal 1 huruf (e) Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 tahun 2006 tentang syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian direksi badan pengawas serta struktur organisasi dan tata kerja PD Pasar Kota Tomohon;

Pasal 1 huruf e:

Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon selanjutnya disebut PD Pasar, merupakan perusahaan milik pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan pasar di kota Tomohon;

- 4) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon;

Pasal 4, tugas pokok PD Pasar, yaitu:

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PD Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pasar yang berhubungan dengan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup aspek sosial, kesehatan, kebersihan dan pelayanan umum;
- b. Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, PD Pasar dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- c. Tugas-tugas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

Pasal 5, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum pada pasal 4, PD Pasar mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Pelayanan umum/jasa;
 - c) Mengelola Pendapatan Daerah;
 - d) Melaksanakan pengawasan, perbaikan dan penertiban penggunaan fasilitas;
 - e) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berjenjang sampai kepada Kepala Daerah;
- 5) Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan:

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMD;

Bahwa perbuatan Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon sejak bulan Maret tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri yakni sebesar Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), telah menurunkan kemampuan usaha PD Pasar Kota Tomohon dalam mencari keuntungan sesuai

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pendirian Perusahaan Daerah Kota Tomohon, selain itu perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindakan professional yang diambil dalam rangka operasional perusahaan daerah untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga mengakibatkan berkurangnya uang perusahaan PD Pasar Kota Tomohon serta kerugian keuangan daerah yang tergolong dalam kategori keuangan negara sebesar Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah membaca: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa, yang substansinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum bertanggal 14 Oktober 2019 Nomor Register Perkara PDS-01/R.1.15/Ft.1/07/2019, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana dakwaan primair dan oleh karenanya melepaskan
Terdakwa tersebut dari dakwaan primer;

2. Menyatakan Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH., secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsider, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH., selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH., Membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan kurungan;
5. Menyatakan Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH., membayar uang pengganti sebesar Rp.218.951.500,- (*dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Subsider 1 (satu) Tahun Penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi (Legalisir) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Tanggal 15 Agustus 2006;
 2. Fotokopi Susunan Organisasi perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon;
 3. Fotokopi (Legalisir) Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Badan Pengawas Serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 24 Desember 2006;

Halaman 31 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi (Legalisir) Syarat-Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Badan Pengawas Serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon;
5. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Direktur Operasi dan Direktur Pengembangan Usaha Pada Perusahaan Daerah Pasar Tomohon Tanggal Tanggal 3 Januari 2017;
6. Asli SOP Pengeluaran Keuangan;
7. Asli Flowchart Pengeluaran Keuangan;
8. Asli tugas-tugas bagian keuangan Bendahara Pengeluaran;
9. Asli tugas-tugas bagian keuangan Bendahara Penerimaan;
10. Asli Pemberitahuan Kepada Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal 25 Juli 2017;
11. Asli Pemberitahuan Kepada Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal 8 Mei 2016;
12. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Kepada Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal Maret 2017;
13. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Kepada Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal 21 Desember 2016;
14. Asli Pemberitahuan Nomor: 034/PDP-KT/VII/2017 Kepada Ibu. Hofny S. C. Kalalo, SH Tanggal 25 Juli 2017;
15. Asli Pemberitahuan Nomor: 028a/PDP-KT/V/2017 Kepada Ibu. Hofny S. C. Kalalo, SH Tanggal 8 Mei 2017;
16. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Nomor: 010a/PDP-KT/III/2017 Kepada Ibu. Hofny S. C. Kalalo, SH Tanggal Maret 2017;
17. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Nomor: 034/PDP-KT/XII/2016 Kepada Ibu. Hofny S. C. Kalalo, SH Tanggal 21 Desember 2016;
18. Asli Pemberitahuan Nomor: 036/PDP-KT/VII/2017 Kepada Bpk. Repsi Nongko, SE Tanggal 25 Juli 2017;
19. Asli Pemberitahuan Nomor: 028b/PDP-KT/VI/2017 Kepada Bpk. Repsi Nongko, SE Tanggal 8 Mei 2017;
20. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Nomor: 010b/PDP-KT/III/2017 Kepada Bpk. Repsi Nongko, SE Tanggal Maret 2017;

Halaman 32 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Nomor: 035/PDP-KT/XII/2017 Kepada Bpk. Repsi Nongko, SE Tanggal 21 Desember 2017;
22. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 3 Januari 2017;
23. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 3 Januari 2017;
24. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 3 Januari 2017;
25. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 26 Februari 2016;
26. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 101 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 28 Februari 2015;
27. Fotokopi (Legalisir) Surat Kepada Direktur Utama PD. Pasar Tomohon tertanggal Desember 2016 (Tanggal terima Tanggal 3 Maret 2017) dari Hofni S.C. Kalalo;
28. Fotokopi (Legalisir) Surat Kepada Direktur Utama PD. Pasar Tomohon Tanggal 17 Maret 2017 dari Hofni S.C. Kalalo;
29. Fotokopi (Legalisir) Surat Kepada Direktur Utama PD. Pasar Tomohon Tanggal 26 Juli 2017 dari Hofni S.C. Kalalo;
30. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 129 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 1 Maret 2016;
31. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Direktur Operasi dan Direktur Pengembangan Usaha Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 8 Januari 2015;

Halaman 33 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 2 Maret 2015;
33. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar dan Pengangkatan Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 24 Juli 2013;
34. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 003/KPTS/PDP-KT/1-2014 Tentang Mutasi Jabatan Kepala Bagian Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 30 Januari 2014;
35. Fotokopi (Legalisir) Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 003/KPTS/PDP-KT/1-2014 Tentang Mutasi Jabatan Kepala Bagian Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 30 Januari 2014;
36. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 011/KPTS/PDP-KT/XII-2014 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Di Lingkup Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 8 Desember 2014;
37. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 010/KPTS/PDP-KT/XI-2014 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan Di Lingkup Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 17 November 2014 beserta lampiran;
38. Asli 3 (tiga) eksemplar SK Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor : 08B/KPTS/PDP-KT/IX-2016 tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Jabatan Karyawan di Lingkup Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon beserta lampiran;
39. Fotokopi (Legalisir) Nota Permintaan pemakaian BBM Roda 2 Yamaha Vega (Kanvas) tanggal 31 Maret 2016;
40. Fotokopi (Legalisir) Nota Permintaan untuk upah tukang 1 hari @Rp130.000 (pembuatan pintu MCK Pasar Segar);

Halaman 34 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi (legalisir) Tanda Bukti Penarikan Uang Bank BRI sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
42. Fotokopi (legalisir) tabungan tanggal 22 september 2017, buku tabungan PD.Pasar Kota Tomohon;
43. Fotokopi laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 2 Oktober 2017;
44. Asli laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 22 Oktober 2018 dengan saldo senilai Rp262.820.824,- (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
45. Asli laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 22 Oktober 2018 dengan saldo senilai Rp2.944.957,- (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
46. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Maret Tahun 2015;
47. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan April Tahun 2015;
48. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Mei Tahun 2015;
49. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Juni Tahun 2015;
50. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Juli Tahun 2015;
51. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Agustus Tahun 2015;
52. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan September Tahun 2015;
53. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Oktober Tahun 2015;
54. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan November Tahun 2015;
55. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Desember Tahun 2015;

Halaman 35 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan I Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Januari - Maret Tahun 2015;
57. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan II Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan April - Juni Tahun 2015;
58. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan III Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Juli - September Tahun 2015;
59. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan IV Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Oktober - Desember Tahun 2015;
60. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Semester I Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Januari - Juni Tahun 2015;
61. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Semester II Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon (Triwulan III Bulan Juli – September) & (Triwulan IV Bulan Oktober-Desember) Tahun 2015;
62. Asli 1 (satu) Buku Laporan Kerja dan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tahun 2015;
63. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Januari Tahun 2016;
64. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Februari Tahun 2016;
65. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Maret Tahun 2016;
66. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan April Tahun 2016;
67. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Mei Tahun 2016;
68. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Juni Tahun 2016;
69. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan I Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Januari - Maret Tahun 2016;
70. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan II Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan April - Juni Tahun 2016;

Halaman **36** dari **82** halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Semester I Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon (Triwulan I Bulan Januari - Maret) & (Triwulan II Bulan April-Juni) Tahun 2016;
72. Asli 1 (satu) Buku Laporan Kerja dan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tahun 2016;
73. Asli 1 (satu) buku Kas Umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tahun 2015;
74. Asli 1 (satu) buku Kas Umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tahun 2016;
75. Asli 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai pinjaman uang sebesar Rp175.000.000,- (Atas Nama Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal 17 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Willy Paat;
76. Asli 1 (satu) lembar memo dari Theodorus Paat, S.IP kepada Bendahara Pengeluaran perihal peminjaman uang;
77. Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan peminjaman uang sebesar Rp175.000.000,- oleh Theodorus Paat, S.IP Tanggal 17 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Theodorus Paat, S.IP.;
78. Asli 1 (satu) Kwitansi penerimaan tanggal 24 Agustus 2017 untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari total pinjaman Rp175.00.000.-
79. Asli 2 (dua) lembar Kartu Pinjaman Karyawan an. Hofny Kalalo, SH Tahun 2015;
80. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pinjaman Karyawan an. Hofny Kalalo, SH Tahun 2016;
81. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pinjaman Karyawan an. Repsi Nongko, SE Tahun 2015;
82. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pinjaman Karyawan an. Repsi Nongko, SE Tahun 2016;
83. Asli 3 (tiga) buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening 5245-01-005234-53-0 atas nama Perusahaan Daerah Pasar Tomohon;
84. Asli Karcis Retribusi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon;

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Mongdong Wellem Achas Tamboto;

86. Fotokopi (legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 105 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum, Direktur Operasi dan Direktur Pengembangan Usaha pada Perusahaan Daerah PD Pasar Kota Tomohon tanggal 2 Maret 2015;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa REPSI NONGKO, SE,

87. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) disita dari Steven Jack Malonda;

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

4. Membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 November 2019 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH**, dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus

Halaman **38** dari **82** halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikurangi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) berasal dari uang yang disita oleh Jaksa dari Saksi Steven Jack Malonda sehingga total uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp.216.951.500,- (dua ratus enam belas juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan menolak penyitaan oleh Jaksa terhadap harta benda milik Terdakwa untuk dilelang jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. Fotokopi (Legalisir) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Tanggal 15 Agustus 2006;
 2. Fotokopi Susunan Organisasi perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon;
 3. Fotokopi (Legalisir) Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Badan Pengawas Serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 24 Desember 2006;
 4. Fotokopi (Legalisir) Syarat-Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Badan Pengawas Serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon;
 5. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Direktur Operasi dan Direktur Pengembangan Usaha Pada Perusahaan Daerah Pasar Tomohon Tanggal Tanggal 3 Januari 2017;
 6. Asli SOP Pengeluaran Keuangan;
 7. Asli Flowchart Pengeluaran Keuangan;
 8. Asli tugas-tugas bagian keuangan Bendahara Pengeluaran;
 9. Asli tugas-tugas bagian keuangan Bendahara Penerimaan;
 10. Asli Pemberitahuan Kepada Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal 25 Juli 2017;

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Pemberitahuan Kepada Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal 8 Mei 2016;
12. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Kepada Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal Maret 2017;
13. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Kepada Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal 21 Desember 2016;
14. Asli Pemberitahuan Nomor: 034/PDP-KT/VII/2017 Kepada Ibu. Hofny S. C. Kalalo, SH Tanggal 25 Juli 2017;
15. Asli Pemberitahuan Nomor: 028a/PDP-KT/V/2017 Kepada Ibu. Hofny S. C. Kalalo, SH Tanggal 8 Mei 2017;
16. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Nomor: 010a/PDP-KT/III/2017 Kepada Ibu. Hofny S. C. Kalalo, SH Tanggal Maret 2017;
17. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Nomor: 034/PDP-KT/XII/2016 Kepada Ibu. Hofny S. C. Kalalo, SH Tanggal 21 Desember 2016;
18. Asli Pemberitahuan Nomor: 036/PDP-KT/VII/2017 Kepada Bpk. Repsi Nongko, SE Tanggal 25 Juli 2017;
19. Asli Pemberitahuan Nomor: 028b/PDP-KT/VI/2017 Kepada Bpk. Repsi Nongko, SE Tanggal 8 Mei 2017;
20. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Nomor: 010b/PDP-KT/III/2017 Kepada Bpk. Repsi Nongko, SE Tanggal Maret 2017;
21. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Nomor: 035/PDP-KT/XII/2017 Kepada Bpk. Repsi Nongko, SE Tanggal 21 Desember 2017;
22. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 3 Januari 2017;
23. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 3 Januari 2017;
24. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 3 Januari 2017;

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 26 Februari 2016;
26. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 101 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 28 Februari 2015;
27. Fotokopi (Legalisir) Surat Kepada Direktur Utama PD. Pasar Tomohon tertanggal Desember 2016 (Tanggal terima Tanggal 3 Maret 2017) dari Hofni S.C. Kalalo;
28. Fotokopi (Legalisir) Surat Kepada Direktur Utama PD. Pasar Tomohon Tanggal 17 Maret 2017 dari Hofni S.C. Kalalo;
29. Fotokopi (Legalisir) Surat Kepada Direktur Utama PD. Pasar Tomohon Tanggal 26 Juli 2017 dari Hofni S.C. Kalalo;
30. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 129 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 1 Maret 2016;
31. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Direktur Operasi dan Direktur Pengembangan Usaha Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 8 Januari 2015;
32. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 2 Maret 2015;
33. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar dan Pengangkatan Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 24 Juli 2013;
34. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 003/KPTS/PDP-KT/1-2014 Tentang Mutasi Jabatan Kepala Bagian Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 30 Januari 2014;

Halaman 41 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi (Legalisir) Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 003/KPTS/PDP-KT/1-2014 Tentang Mutasi Jabatan Kepala Bagian Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 30 Januari 2014;
36. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 011/KPTS/PDP-KT/XII-2014 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Di Lingkup Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 8 Desember 2014;
37. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 010/KPTS/PDP-KT/XI-2014 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan Di Lingkup Perusahaan Pasar Kota Tomohon Tanggal 17 November 2014 beserta lampiran;
38. Asli 3 (tiga) eksamplar SK Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 08B/KPTS/PDP-KT/IX-2016 tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Jabatan Karyawan di Lingkup Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon beserta lampiran; .
39. Fotokopi (legalisir) Nota Permintaan pemakaian BBM Roda 2 Yamaha Vega (Kanvas) tanggal 31 Maret 2016;
40. Fotokopi (legalisir) Nota Permintaan untuk upah tukang 1 hari @Rp.130.000 (pembuatan pintu MCK Pasar Segar);
41. Fotokopi (legalisir) Tanda Bukti Penarikan Uang Bank BRI sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
42. Fotokopi (legalisir) tabungan tanggal 22 September 2017, buku tabungan PD.Pasar Kota Tomohon;
43. Fotokopi laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 2 Oktober 2017;
44. Asli laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 22 Oktober 2018 dengan saldo senilai Rp.262.820.824,- (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
45. Asli laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 22 Oktober 2018 dengan saldo senilai Rp.2.944.957,- (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Halaman 42 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Maret Tahun 2015;
47. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan April Tahun 2015;
48. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Mei Tahun 2015;
49. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Juni Tahun 2015;
50. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Juli Tahun 2015;
51. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Agustus Tahun 2015;
52. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan September Tahun 2015;
53. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Oktober Tahun 2015;
54. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan November Tahun 2015;
55. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Desember Tahun 2015;
56. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan I Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Januari - Maret Tahun 2015;
57. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan II Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan April - Juni Tahun 2015;
58. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan III Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Juli - September Tahun 2015;
59. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan IV Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Oktober - Desember Tahun 2015;
60. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Semester I Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Januari - Juni Tahun 2015;

Halaman 43 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Semester II Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon (Triwulan III Bulan Juli – September) & (Triwulan IV Bulan Oktober-Desember) Tahun 2015;
62. Asli 1 (satu) Buku Laporan Kerja dan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tahun 2015;
63. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Januari Tahun 2016;
64. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Februari Tahun 2016;
65. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Maret Tahun 2016;
66. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan April Tahun 2016;
67. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Mei Tahun 2016;
68. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Juni Tahun 2016;
69. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan I Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Januari - Maret Tahun 2016;
70. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan II Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan April - Juni Tahun 2016;
71. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Semester I Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon (Triwulan I Bulan Januari - Maret) & (Triwulan II Bulan April-Juni) Tahun 2016;
72. Asli 1 (satu) Buku Laporan Kerja dan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tahun 2016;
73. Asli 1 (satu) buku Kas Umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tahun 2015;
74. Asli 1 (satu) buku Kas Umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tahun 2016;

Halaman 44 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Asli 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai pinjaman uang sebesar Rp.175.000.000,- (Atas Nama Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal 17 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Willy Paat;
76. Asli 1 (satu) lembar memo dari Theodorus Paat, S.IP kepada Bendahara Pengeluaran perihal peminjaman uang;
77. Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan peminjaman uang sebesar Rp.175.000.000,- oleh Theodorus Paat, S.IP Tanggal 17 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Theodorus Paat, S.IP;
78. Asli 1 (satu) Kwitansi penerimaan tanggal 24 Agustus 2017 untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari total pinjaman Rp.175.00.000.-;
79. Asli 2 (dua) lembar Kartu Pinjaman Karyawan an. Hofny Kalalo, SH Tahun 2015;
80. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pinjaman Karyawan an. Hofny Kalalo, SH Tahun 2016;
81. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pinjaman Karyawan an. Repsi Nongko, SE Tahun 2015;
82. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pinjaman Karyawan an. Repsi Nongko, SE Tahun 2016;
83. Asli 3 (tiga) buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening 5245-01-005234-53-0 atas nama Perusahaan Daerah Pasar Tomohon;
84. Asli Karcis Retribusi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon;
85. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Mongdong Wellem Achas Tamboto;
86. Fotokopi (legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 105 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum, Direktur Operasi dan Direktur Pengembangan Usaha pada Perusahaan Daerah PD Pasar Kota Tomohon tanggal 2 Maret 2015;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa THEODORUS JOHANNES PAULUS PAAT, S.IP.;**
87. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) disita dari Steven Jack Malonda;

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

9. Membebaskan Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, SH, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 28 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado terkait dengan:
 - a. Penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado menolak penyitaan oleh Jaksa terhadap harta benda milik Terdakwa untuk dilelang jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut.
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado terlampau ringan bilamana dibandingkan antara perbuatan terdakwa dan jabatannya, yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan Negara;
 - Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidak mencerminkan dan/atau menggali nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Keterangan saksi Dr. Arnold Poli, SH, MAP ketika mengunjungi Pasar Beriman Tomohon, ada beberapa karyawan PD Pasar Tomohon yang mengatakan belum mendapatkan pembayaran gaji dikarenakan pejabat PD Pasar Kota Tomohon menggunakan uang kas PD Pasar Kota Tomohon untuk kepentingan pribadi sehingga Negara telah menderita kerugian keuangan Negara sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), serta mengganggu kegiatan operasional pada PD Pasar Kota Tomohon;

Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa. Terhadap memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa penilaian dan penghitungan jumlah kerugian negara dalam perkara ini adalah dilakukan sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum, tanpa berkoordinasi ataupun melibatkan instansi yang berwenang sesuai Undang-Undang yaitu: BPK, BPKP, inspektorat ataupun auditor lain seperti Akuntan Publik. Penuntut Umum tidak mempunyai tupoksi untuk menghitung dan menyatakan keberadaan dan jumlah yang pasti dari kerugian negara. Jumlah kerugian negara yang dihitung dan ditetapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, Penuntut Umum gagal untuk membuktikan unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam perkara ini;
- Bahwa rencana penyitaan terhadap rumah yang ditunjuk oleh Penuntut Umum, tidak ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H. karena rumah tersebut adalah berasal dari warisan dari orang tua suami Terdakwa (BOYKE AKAY), yang diwariskan dan sudah dihibahkan lagi kepada anak Terdakwa yang bernama REYANE AKAY. Oleh karena itu, terhadap tanah dan rumah tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 29 November 2019 Nomor

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa.

Demikian juga Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 5 Desember 2019 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 28 November 2019 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 November 2019 tersebut, permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini ditemukan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAP di persidangan, yakni: BAP saksi-saksi, BAP ahli, BAP surat-surat dan barang bukti, BAP Terdakwa dan setelah dihubungkan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon memerintahkan kepada saksi MONGDONG WILLIAM ACHAS TAMBOTO selaku Kepala Bagian Keuangan PD Pasar Kota Tomohon dan saksi MEILAN MEGGIE FRANNY MAIT selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dari kas PD Pasar Kota Tomohon, yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada;

- Bahwa uang yang dikeluarkan dari kas PD Pasar Tomohon atas perintah Terdakwa, yang tidak sesuai dengan prosedur itu dilakukan berulang-ulang dengan jumlah yang beragam, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama secara bertahap telah menggunakan uang kas PD Pasar Kota Tomohon dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 hingga berjumlah total Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebagaimana terdapat dalam kartu catatan karyawan atas nama Terdakwa, yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah jo. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2006, direksi harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD;
- Bahwa pinjaman Terdakwa atas uang kas PD Pasar Tomohon untuk kepentingan pribadi hingga berjumlah total Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dilakukan tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD Pasar Tomohon maupun Walikota Tomohon;
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan Inspektorat Pemerintah Kota Tomohon terkait dengan keuangan pada PD Pasar Tomohon, Terdakwa telah menyatakan bersedia mengembalikan uang yang telah digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan catatan yang ada dalam kartu pinjamannya;

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JAMES A.H. ROTIKAN, S.E. selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon periode tahun 2016-2017 telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali untuk segera mengembalikan uang kas PD Pasar Kota Tomohon, yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa atas Surat Pemberitahuan 4 kali berturut-turut dari saksi JAMES A.H. ROTIKAN, S.E. selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon, Terdakwa telah membuat surat yang menyatakan bahwa ia akan mengembalikan uang kas PD Pasar Kota Tomohon sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut. Namun demikian, hingga saat ini Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan uang kas PD Pasar Tomohon tersebut;
- Bahwa Ahli Sulaimansah, S.E. (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulut) di persidangan berpendapat bahwa oleh karena sebagian atau seluruh modal Perusahaan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah, maka aset kekayaan Perusahaan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga merupakan bagian dari keuangan daerah. Oleh karena itu, dana pada perusahaan daerah merupakan bagian dari keuangan daerah. Prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah tetap menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini untuk menjamin bahwa Perusahaan Daerah dikelola secara profesional untuk mencapai tujuan pendirian Perusahaan Daerah yang dimaksud;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keuangan Negara c.q. Kota Tomohon c.q. PD Pasar Kota Tomohon dirugikan sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer didasarkan pada pertimbangan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” (putusan halaman 96-97), yang pada pokoknya sebagai berikut: “Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H. sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 menggunakan uang Kas PD Pasar Tomohon hingga mencapai jumlah Rp.218.951.500,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk berbagai keperluan pribadi Terdakwa, akan tetapi selama di persidangan tidak diperoleh informasi atau bukti-bukti yang menunjukkan, bahwa Terdakwa setelah melakukan tindakan tersebut, kemudian menjadi lebih kaya secara signifikan, dan tidak ditemukan asset atau harta benda milik Terdakwa yang diduga diperoleh dari hasil Tindakan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti**”;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian fakta hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah keliru/salah dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001` Penuntut Umum atau tidak mewajibkan penegak hukum lainnya untuk membuktikan penambahan kekayaan pribadi seorang terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang terkait. Penuntut Umum atau penegak hukum lainnya hanya berkewajiban membuktikan jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Jumlah kerugian keuangan Negara yang terbukti itulah yang menjadi dasar klasifikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 52 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* membuatnya lebih kaya atau tidak dari keadaan sebelumnya tidak diperlukan penghitungan atau audit harta kekayaan pribadi Terdakwa, tetapi cukup dengan menghitung atau mengaudit jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Hasil penghitungan atau hasil audit kerugian keuangan Negara itulah yang menentukan kategori signifikan atau tidak signifikan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
- Bahwa titik berat perbedaan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak pada besar kecilnya materi, harta kekayaan negara/daerah atau uang Negara/daerah yang diselewengkan atau dikorupsi. Semakin besar harta kekayaan negara/daerah atau uang Negara/daerah yang diselewengkan atau dikorupsi maka signifikan masuk dalam lingkup unsur “memperkaya” pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebaliknya semakin kecil harta kekayaan negara/daerah atau uang Negara/daerah yang diselewengkan atau dikorupsi maka signifikan masuk dalam lingkup unsur “menguntungkan” pada Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditegaskan bahwa ambang batas untuk menerapkan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 adalah minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ambang batas di bawah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diterapkan Pasal 3;
- Bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara/daerah i.c. Kota Tomohon sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado dapat menerima keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sepanjang mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penolakan penyitaan oleh Jaksa terhadap harta benda milik Terdakwa untuk dilelang jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti. Namun demikian, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan untuk menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas pula, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk audit keuangan dalam perkara korupsi, siapapun yang memeriksa kerugian keuangan negara, baik BPK maupun BPKP, hakim bebas menilainya. Menurut Hukum Acara Pidana, Hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti atau tidak mengikuti siapa yang memeriksa kerugian keuangan negara. Hakim pun dapat menilai adanya kerugian keuangan Negara dan menentukan jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan alat-alat bukti sah yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, instansi atau penegak hukum dapat juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang merumuskan: "Menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”;

- Bahwa adanya tuntutan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk menyita harta benda Terdakwa jika tidak membayar uang pengganti adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.” Oleh karena itu, jika memenuhi sayarat dan ketentuan Pasal 18 tersebut maka harta benda Terdakwa/Terpilana dapat disita oleh jaksa dan dilelang;

Menimbang, bahwa berhubung karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, yaitu:

Primer: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Subsider: Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H. Dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan adalah HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H. Nama tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-1 dakwaan primer (setiap orang) telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Mengenai pembuktian Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer, akan dipertimbangkan pada setiap unsur berikutnya;

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena uang kas PD Pasar Kota Tomohon termasuk dalam keuangan Negara c.q. Kota Tomohon, maka prosedur dan pengelolaannya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di lembaga negara/instansi negara;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primer, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta sebagaimana diuraikan di atas dengan unsur melawan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon memerintahkan kepada saksi MONGDONG WILLIAM ACHAS TAMBOTO selaku Kepala Bagian Keuangan PD Pasar Kota Tomohon dan saksi MEILAN MEGGIE FRANNY MAIT selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dari kas PD Pasar Kota Tomohon, yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa uang yang dikeluarkan dari kas PD Pasar Tomohon atas perintah Terdakwa, yang tidak sesuai dengan prosedur itu dilakukan berulang-ulang dengan jumlah yang beragam, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama secara bertahap telah menggunakan uang kas PD Pasar Kota Tomohon dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Maret 2016 hingga berjumlah total Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebagaimana terdapat dalam kartu catatan karyawan atas nama Terdakwa, yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah jo. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2006, direksi harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD;
- Bahwa pinjaman Terdakwa atas uang kas PD Pasar Tomohon untuk kepentingan pribadi hingga berjumlah total Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dilakukan tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD Pasar Tomohon maupun Walikota Tomohon;
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan Inspektorat Pemerintah Kota Tomohon terkait dengan keuangan pada PD Pasar Tomohon, Terdakwa telah menyatakan bersedia mengembalikan uang yang telah digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan catatan yang ada dalam kartu pinjamannya;
- Bahwa saksi JAMES A.H. ROTIKAN, S.E. selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon periode tahun 2016-2017 telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali untuk segera mengembalikan uang kas PD Pasar Kota Tomohon, yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa atas Surat Pemberitahuan 4 kali berturut-turut dari saksi JAMES A.H. ROTIKAN, S.E. selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon, Terdakwa telah membuat surat yang menyatakan bahwa ia akan mengembalikan uang kas PD

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kota Tomohon sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut. Namun demikian, hingga saat ini Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan uang kas PD Pasar Tomohon tersebut;

- Bahwa Ahli Sulaimansah, S.E. (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulut) di persidangan berpendapat bahwa oleh karena sebagian atau seluruh modal Perusahaan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah, maka aset kekayaan Perusahaan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga merupakan bagian dari keuangan daerah. Oleh karena itu, dana pada perusahaan daerah merupakan bagian dari keuangan daerah. Prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah tetap menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini untuk menjamin bahwa Perusahaan Daerah dikelola secara profesional untuk mencapai tujuan pendirian Perusahaan Daerah yang dimaksud;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keuangan Negara c.q. Kota Tomohon c.q. PD Pasar Kota Tomohon dirugikan sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari hasil pembuktian tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara KPU Kabupaten Minahasa adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan: "uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab." Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengelolaan dimaksud dalam

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;

2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan: "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";

3. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan:

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) Secara tertib bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (4) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- (5) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
- (6) Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
 - (9) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
 - (10) Keputusan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
 - (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
4. Pasal 8 huruf b Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan: "Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD;
 5. Pasal 28 huruf c Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2006 tentang Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Badan Pengawas serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon, yang menyatakan: "Direksi dalam mengelola PD Pasar mempunyai wewenang menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Walikota";
 6. Pasal 29 huruf a Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2006 tentang Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Badan Pengawas serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon, yang menyatakan: "Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan pinjaman yang mungkin

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD

Pasar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur ke-2 dakwaan kesatu primer (melawan hukum) telah terbukti;

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti menjadikan lebih kaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi atau menambah kekayaan secara signifikan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya “diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu korporasi” terdapat kata penghubung “atau”, yang berarti ketiga frasa dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa titik berat perbuatan “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur tersebut sebagaimana tertera di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon memerintahkan kepada saksi MONGDONG WILLIAM ACHAS TAMBOTO selaku Kepala Bagian Keuangan PD Pasar Kota Tomohon dan saksi MEILAN MEGGIE FRANNY MAIT selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dari kas PD Pasar Kota Tomohon, yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa uang yang dikeluarkan dari kas PD Pasar Tomohon atas perintah Terdakwa, yang tidak sesuai dengan prosedur itu dilakukan berulang-ulang dengan jumlah yang beragam, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama secara bertahap telah menggunakan uang kas PD Pasar Kota Tomohon dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 hingga berjumlah total Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebagaimana terdapat dalam kartu catatan karyawan atas nama Terdakwa, yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah jo. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2006, direksi harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD;
- Bahwa pinjaman Terdakwa atas uang kas PD Pasar Tomohon untuk kepentingan pribadi hingga berjumlah total Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dilakukan tanpa

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Badan Pengawas PD Pasar Tomohon maupun Walikota Tomohon;

- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan Inspektorat Pemerintah Kota Tomohon terkait dengan keuangan pada PD Pasar Tomohon, Terdakwa telah menyatakan bersedia mengembalikan uang yang telah digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan catatan yang ada dalam kartu pinjamannya;
- Bahwa saksi JAMES A.H. ROTIKAN, S.E. selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon periode tahun 2016-2017 telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali untuk segera mengembalikan uang kas PD Pasar Kota Tomohon, yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa atas Surat Pemberitahuan 4 kali berturut-turut dari saksi JAMES A.H. ROTIKAN, S.E. selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon, Terdakwa telah membuat surat yang menyatakan bahwa ia akan mengembalikan uang kas PD Pasar Kota Tomohon sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut. Namun demikian, hingga saat ini Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan uang kas PD Pasar Tomohon tersebut;
- Bahwa Ahli Sulaimansah, S.E. (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulut) di persidangan berpendapat bahwa oleh karena sebagian atau seluruh modal Perusahaan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah, maka aset kekayaan Perusahaan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga merupakan bagian dari keuangan daerah. Oleh karena itu, dana pada perusahaan daerah merupakan bagian dari keuangan daerah. Prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah tetap menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini untuk menjamin bahwa Perusahaan Daerah dikelola secara profesional untuk mencapai tujuan pendirian Perusahaan Daerah yang dimaksud;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keuangan Negara c.q. Kota Tomohon c.q. PD Pasar Kota Tomohon dirugikan sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa telah dikemukakan di atas tentang ambang batas untuk menerapkan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 adalah minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum dan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa uang sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) adalah jumlah yang signifikan memperkaya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-3 dakwaan kesatu primer (memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) telah terbukti;

Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta sebagaimana diuraikan di atas dengan unsur merugikan keuangan negara sebagaimana tertera di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon memerintahkan kepada saksi MONGDONG WILLIAM ACHAS TAMBOTO selaku Kepala Bagian Keuangan PD Pasar Kota Tomohon dan saksi MEILAN MEGGIE FRANNY MAIT selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dari kas PD Pasar Kota Tomohon, yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa uang yang dikeluarkan dari kas PD Pasar Tomohon atas perintah Terdakwa, yang tidak sesuai dengan prosedur itu dilakukan berulang-ulang dengan jumlah yang beragam, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama secara bertahap telah menggunakan uang kas PD Pasar Kota Tomohon dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 hingga berjumlah total Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebagaimana terdapat dalam kartu catatan karyawan atas nama Terdakwa, yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah jo. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2006, direksi harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD;

- Bahwa pinjaman Terdakwa atas uang kas PD Pasar Tomohon untuk kepentingan pribadi hingga berjumlah total Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dilakukan tanpa persetujuan dari Badan Pengawas PD Pasar Tomohon maupun Walikota Tomohon;
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan Inspektorat Pemerintah Kota Tomohon terkait dengan keuangan pada PD Pasar Tomohon, Terdakwa telah menyatakan bersedia mengembalikan uang yang telah digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan catatan yang ada dalam kartu pinjamannya;
- Bahwa saksi JAMES A.H. ROTIKAN, S.E. selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon periode tahun 2016-2017 telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali untuk segera mengembalikan uang kas PD Pasar Kota Tomohon, yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa atas Surat Pemberitahuan 4 kali berturut-turut dari saksi JAMES A.H. ROTIKAN, S.E. selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon, Terdakwa telah membuat surat yang menyatakan bahwa ia akan mengembalikan uang kas PD Pasar Kota Tomohon sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut. Namun demikian, hingga saat ini Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan uang kas PD Pasar Tomohon tersebut;
- Bahwa Ahli Sulaimansah, S.E. (Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulut) di persidangan berpendapat bahwa oleh karena sebagian atau seluruh modal Perusahaan Daerah berasal dari Pemerintah Daerah, maka aset kekayaan Perusahaan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan bagian dari keuangan daerah. Oleh karena itu, dana pada perusahaan daerah merupakan bagian dari keuangan daerah. Prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah tetap menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini untuk menjamin bahwa Perusahaan Daerah dikelola secara profesional untuk mencapai tujuan pendirian Perusahaan Daerah yang dimaksud;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keuangan Negara c.q. Kota Tomohon c.q. PD Pasar Kota Tomohon dirugikan sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-4 dakwaan kesatu primer (dapat merugikan keuangan negara) telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur “dapat merugikan keuangan negara” maka unsur “dapat merugikan perekonomian negara” tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah di persidangan, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi pada: “Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2016” dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan setiap unsur delik di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan primer telah terbukti. Dengan demikian, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Oleh karena itu pula, dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan aspek *legal justice* dan *social/moral justice*;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Demikian juga pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan pendidikan bagi orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Orientasi pemidanaan harus memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban (PD Pasar Tomohon & Pemerintah Kota Tomohon) dan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa di persidangan, terungkap fakta/keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana tertera di bawah ini; Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengabaikan upaya pemerintah mencegah dan memberantas korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Tomohon tidak menjalankan prinsip tata kelola korporasi/perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- Perbuatan Terdakwa berakibat pada terganggunya penggajian pegawai/karyawan dan *cash flow* keuangan PD Pasar Kota Tomohon;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu primer yang dihubungkan (*dijunctokan*) dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti. Filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 tersebut bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, kerugian keuangan Negara/daerah dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, terdapat barang bukti yang telah disita dari Steven Jack Malonda dan diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) harus diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara c.q. Kota Tomohon c.q. PD Pasar Kota Tomohon sebagaimana tertera pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan surat tuntutan Penuntut Umum ditetapkan sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 25 November 2019 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HOFNY SOFIE CAROL KALALO, S.H. dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Halaman **74** dari **82** halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.218.951.500,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dikurangi dengan uang yang disita oleh Jaksa dari saksi Steven Jack Malonda Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp.216.951.500,00 (dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)**, yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**.
4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan agar barang bukti:
 1. Fotokopi (Legalisir) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Tanggal 15 Agustus 2006;
 2. Fotokopi Susunan Organisasi perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon;
 3. Fotokopi (Legalisir) Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Badan Pengawas Serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 24 Desember 2006;
 4. Fotokopi (Legalisir) Syarat-Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Badan Pengawas Serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon;
 5. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Direktur Operasi dan Direktur Pengembangan Usaha Pada Perusahaan Daerah Pasar Tomohon Tanggal Tanggal 3 Januari 2017;
 6. Asli SOP Pengeluaran Keuangan;

Halaman 75 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Flowchart Pengeluaran Keuangan;
8. Asli tugas-tugas bagian keuangan Bendahara Pengeluaran;
9. Asli tugas-tugas bagian keuangan Bendahara Penerimaan;
10. Asli Pemberitahuan Kepada Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal 25 Juli 2017;
11. Asli Pemberitahuan Kepada Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal 8 Mei 2016;
12. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Kepada Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal Maret 2017;
13. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Kepada Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal 21 Desember 2016;
14. Asli Pemberitahuan Nomor: 034/PDP-KT/VII/2017 Kepada Ibu. Hofny S. C. Kalalo, SH Tanggal 25 Juli 2017;
15. Asli Pemberitahuan Nomor: 028a/PDP-KT/V/2017 Kepada Ibu. Hofny S. C. Kalalo, SH Tanggal 8 Mei 2017;
16. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Nomor: 010a/PDP-KT/III/2017 Kepada Ibu. Hofny S. C. Kalalo, SH Tanggal Maret 2017;
17. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Nomor: 034/PDP-KT/XII/2016 Kepada Ibu. Hofny S. C. Kalalo, SH Tanggal 21 Desember 2016;
18. Asli Pemberitahuan Nomor: 036/PDP-KT/VII/2017 Kepada Bpk. Repsi Nongko, SE Tanggal 25 Juli 2017;
19. Asli Pemberitahuan Nomor: 028b/PDP-KT/VI/2017 Kepada Bpk. Repsi Nongko, SE Tanggal 8 Mei 2017;
20. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Nomor: 010b/PDP-KT/III/2017 Kepada Bpk. Repsi Nongko, SE Tanggal Maret 2017;
21. Fotokopi (Legalisir) Pemberitahuan Nomor: 035/PDP-KT/XII/2017 Kepada Bpk. Repsi Nongko, SE Tanggal 21 Desember 2017;
22. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 3 Januari 2017;
23. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 3 Januari 2017;
24. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 3 Januari 2017;

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 124 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 26 Februari 2016;
26. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 101 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 28 Februari 2015;
27. Fotokopi (Legalisir) Surat Kepada Direktur Utama PD. Pasar Tomohon tertanggal Desember 2016 (Tanggal terima Tanggal 3 Maret 2017) dari Hofni S.C. Kalalo;
28. Fotokopi (Legalisir) Surat Kepada Direktur Utama PD. Pasar Tomohon Tanggal 17 Maret 2017 dari Hofni S.C. Kalalo;
29. Fotokopi (Legalisir) Surat Kepada Direktur Utama PD. Pasar Tomohon Tanggal 26 Juli 2017 dari Hofni S.C. Kalalo;
30. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 129 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 1 Maret 2016;
31. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Umum Direktur Operasi dan Direktur Pengembangan Usaha Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 8 Januari 2015;
32. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 2 Maret 2015;
33. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 195 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar dan Pengangkatan Badan Pengawas Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 24 Juli 2013;
34. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 003/KPTS/PDP-KT/1-2014 Tentang Mutasi Jabatan Kepala Bagian Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 30 Januari 2014;
35. Fotokopi (Legalisir) Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 003/KPTS/PDP-KT/1-2014 Tentang Mutasi Jabatan Kepala Bagian Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 30 Januari 2014;
36. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 011/KPTS/PDP-KT/XII-2014 Tentang Penunjukan dan

Halaman 77 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Di Lingkup Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tanggal 8 Desember 2014;

37. Fotokopi (Legalisir) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 010/KPTS/PDP-KT/XI-2014 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan Di Lingkup Perusahaan Pasar Kota Tomohon Tanggal 17 November 2014 beserta lampiran;
38. Asli 3 (tiga) eksamplar SK Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Nomor: 08B/KPTS/PDP-KT/IX-2016 tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Jabatan Karyawan di Lingkup Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon beserta lampiran;
39. Fotokopi (legalisir) Nota Permintaan pemakaian BBM Roda 2 Yamaha Vega (Kanvas) tanggal 31 Maret 2016;
40. Fotokopi (legalisir) Nota Permintaan untuk upah tukang 1 hari @Rp.130.000,00 (pembuatan pintu MCK Pasar Segar);
41. Fotokopi (legalisir) Tanda Bukti Penarikan Uang Bank BRI sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
42. Fotokopi (legalisir) tabungan tanggal 22 september 2017, buku tabungan PD.Pasar Kota Tomohon;
43. Fotokopi laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 2 Oktober 2017;
44. Asli laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 22 Oktober 2018 dengan saldo senilai Rp.262.820.824,00 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
45. Asli laporan transaksi Bank BRI tanggal laporan 22 Oktober 2018 dengan saldo senilai Rp.2.944.957,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
46. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Maret Tahun 2015;
47. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan April Tahun 2015;
48. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Mei Tahun 2015;
49. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Juni Tahun 2015;
50. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Juli Tahun 2015;
51. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Agustus Tahun 2015;

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan September Tahun 2015;
53. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Oktober Tahun 2015;
54. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan November Tahun 2015;
55. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Desember Tahun 2015;
56. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan I Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Januari - Maret Tahun 2015;
57. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan II Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan April - Juni Tahun 2015;
58. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan III Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Juli - September Tahun 2015;
59. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan IV Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Oktober - Desember Tahun 2015;
60. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Semester I Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Januari - Juni Tahun 2015;
61. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Semester II Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon (Triwulan III Bulan Juli – September) & (Triwulan IV Bulan Oktober-Desember) Tahun 2015;
62. Asli 1 (satu) Buku Laporan Kerja dan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tahun 2015;
63. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Januari Tahun 2016;
64. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Februari Tahun 2016;
65. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Maret Tahun 2016;
66. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan April Tahun 2016;
67. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Mei Tahun 2016;
68. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Juni Tahun 2016;
69. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan I Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan Januari - Maret Tahun 2016;

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Triwulan II Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Bulan April - Juni Tahun 2016;
71. Asli 1 (satu) Buku Laporan Keuangan Semester I Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon (Triwulan I Bulan Januari - Maret) & (Triwulan II Bulan April-Juni) Tahun 2016;
72. Asli 1 (satu) Buku Laporan Kerja dan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tahun 2016;
73. Asli 1 (satu) buku Kas Umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tahun 2015;
74. Asli 1 (satu) buku Kas Umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon Tahun 2016;
75. Asli 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai pinjaman uang sebesar Rp.175.000.000,00 (Atas Nama Bpk. Theodorus Paat, S.IP Tanggal 17 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Willy Paat;
76. Asli 1 (satu) lembar memo dari Theodorus Paat, S.IP kepada Bendahara Pengeluaran perihal peminjaman uang;
77. Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan peminjaman uang sebesar Rp.175.000.000,00 oleh Theodorus Paat, S.IP Tanggal 17 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Theodorus Paat, S.IP;
78. Asli 1 (satu) Kwitansi penerimaan tanggal 24 Agustus 2017 untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari total pinjaman Rp.175.00.000,00;
79. Asli 2 (dua) lembar Kartu Pinjaman Karyawan an. Hofny Kalalo, SH Tahun 2015;
80. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pinjaman Karyawan an. Hofny Kalalo, SH Tahun 2016;
81. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pinjaman Karyawan an. Repsi Nongko, SE Tahun 2015;
82. Asli 1 (satu) lembar Kartu Pinjaman Karyawan an. Repsi Nongko, SE Tahun 2016;
83. Asli 3 (tiga) buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening 5245-01-005234-53-0 atas nama Perusahaan Daerah Pasar Tomohon;
84. Asli Karcis Retribusi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon;
85. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disita dari Mongdong Wellem Achas Tamboto;
86. Fotokopi (legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 105 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum, Direktur Operasi dan Direktur Pengembangan Usaha pada Perusahaan Daerah PD Pasar Kota Tomohon tanggal 2 Maret 2015;

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **THEODORUS JOHANNES PAULUS PAAT, S.IP.;**

87. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) disita dari Steven Jack Malonda;

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 oleh PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HENDRIK B. RORING, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

TTD

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

TTD

ANDREAS LUMMIE, S.H, M.H

Hakim Ketua

TTD

PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

HENDRIK B. RORING, S.H.

Halaman **81** dari **82** halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera

SATRIO PRAYITNO, S.H, M.H

NIP. 196002231981031002

Halaman **82** dari **82** halaman Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)